



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU

NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun.

- Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 78);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran daerah Kabupaten Dompu Nomor 09);
 9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Dompu Nomor 42.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara selanjutnya disingkat DD, yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional;
12. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Daerah mengalokasikan ADD setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.
- (3) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa;
 - b. kebutuhan iuran jaminan kesehatan dan iuran jaminan ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - c. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 3

- (1) Daerah mengalokasikan ADD untuk Desa.
- (2) Penetapan besaran ADD yang dialokasikan untuk Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil atau proporsional;
- (3) Besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa adalah pagu yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu tahun 2022 yang dipisahkan

dahulu untuk kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

- (4) Besarnya ADD minimal adalah 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.
- (5) Besarnya ADD Proporsional adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) setelah dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap kepala desa, aparat desa serta tunjangan kepala desa dan sekretaris desa, Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

Pasal 4

- (1) Penetapan besaran ADD Proporsional yang diterima masing-masing Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (3) Luas wilayah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak termasuk wilayah hutan tutupan negara.
- (4) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
 - a. ketersediaan pelayanan dasar;
 - b. kondisi infrastruktur;
 - c. transportasi; dan
 - d. komunikasi Desa ke Kabupaten.
- (5) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Kabupaten Dompus.

Pasal 5

- (1) Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara:
 - a. besaran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dikurangi jumlah kebutuhan wajib/penghasilan tetap Kepala Desa, Aparat Desa serta Tunjangan Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Operasional Badan Permusyawaratan Desa dan RT.

- b. hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan sebagai dasar perhitungan 90% (sembilan puluh persen) untuk alokasi dasar dan 10% (sepuluh perseratus) untuk alokasi berdasarkan formula.
- c. alokasi dasar untuk setiap Desa ditetapkan sama atau merata berdasarkan pembagian antara besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan jumlah Desa di Kabupaten Dompus.
- d. ADD Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan cara:
Besaran ADD Proporsional setiap Desa = besaran ADD Proporsional x [(10% jumlah penduduk desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Dompus, 40% untuk angka kemiskinan penduduk desa terhadap total jumlah penduduk miskin desa kabupaten Dompus, 20% untuk luas wilayah desa terhadap total luas wilayah desa kabupaten Dompus, 30% untuk tingkat kesulitan geografis setiap desa terhadap nilai tingkat kesulitan geografis kabupaten Dompus)], Alokasi afirmasi desa tertinggal dan alokasi kinerja.
- (2) Besaran ADD setiap Desa yang telah dihitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rincian kegiatan dan biaya tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompus.

Ditetapkan di Dompus
pada tanggal 12 Januari 2022

BUPATI DOMPU,


KADER JANELANI

Diundangkan di Dompus
pada tanggal 13 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,


GATOT GUNAWAN PP, SKM, MMPP

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2022 NOMOR 327

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DOMPU
 NOMOR: 04 Tahun 2022
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
 ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2022

Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Dompus Tahun 2022

1	2	3	4	5
1	OO	704.314.000	120.719.000	825.033.600
2	Katua	704.314.000	67.204.000	771.518.000
3	Karamabura	704.314.000	113.968.000	818.282.000
4	Mhawi	704.314.000	74.813.000	779.127.000
5	Dore Bara	704.314.000	46.771.000	751.085.000
6	Kareke	704.314.000	68.654.000	772.968.000
7	Mangge Nae	704.314.000	72.251.000	776.565.000
8	Manggeasi	704.314.000	75.938.000	780.252.000
9	Sori Sakolo	704.314.000	86.349.000	790.663.000
10	Kempo	704.314.000	70.633.000	774.947.000
11	Ta'A	704.314.000	82.863.000	787.177.000
12	Soro	704.314.000	88.543.000	792.857.000
13	Konte	704.314.000	38.561.000	742.875.000
14	Tolo Kalo	704.314.000	63.402.000	767.716.000
15	Songgaja	704.314.000	29.338.000	733.652.000
16	Doro Koho	704.314.000	66.578.000	770.892.000
17	Soro Barat	704.314.000	79.913.000	784.227.000
18	Rasa Bou	704.314.000	54.692.000	759.006.000
19	Daha	704.314.000	62.707.000	767.021.000
20	Hu'U	704.314.000	132.925.000	837.239.000
21	Adu	704.314.000	57.608.000	761.922.000
22	Cempi Jaya	704.314.000	56.804.000	761.118.000
23	Merada	704.314.000	52.644.000	756.958.000
24	Jala	704.314.000	71.843.000	776.157.000
25	Sawe	704.314.000	41.547.000	745.361.000
26	Malaju	704.314.000	108.849.000	813.163.000
27	Lasi	704.314.000	92.069.000	796.383.000
28	Mbuju	704.314.000	103.762.000	808.076.000
29	Kiwu	704.314.000	67.494.000	771.808.000
30	Taropo	704.314.000	84.632.000	788.946.000
31	Karama	704.314.000	60.929.000	765.343.000
32	Saneo	704.314.000	111.791.000	816.105.000
33	Wawonduru	704.314.000	91.284.000	795.508.000
34	Matua	704.314.000	76.529.000	780.843.000
35	Nowa	704.314.000	114.197.000	818.511.000
36	Bara	704.314.000	106.083.000	810.397.000
37	Mada Prama	704.314.000	91.821.000	796.135.000
38	Riwo	704.314.000	98.277.000	807.591.000
39	Mumbu	704.314.000	141.698.000	841.012.000
40	Sera Kapi	704.314.000	66.289.000	770.603.000
41	Raba Baka	704.314.000	58.779.000	763.093.000
42	Baka Jaya	704.314.000	139.049.000	843.363.000
43	Pekat	704.314.000	186.291.000	890.605.000
44	Nangamiro	704.314.000	89.455.000	793.769.000
45	Kadindi	704.314.000	108.921.000	813.235.000
46	Beringin Jaya	704.314.000	94.182.000	798.496.000
47	Sori Nomo	704.314.000	84.020.000	788.334.000
48	Tambora	704.314.000	84.930.000	789.244.000
49	Doro Peti	704.314.000	114.850.000	819.164.000
50	Karombo	704.314.000	39.039.000	743.353.000
51	Kadindi Barat	704.314.000	61.861.000	766.175.000
52	Nangakara	704.314.000	64.032.000	768.346.000
53	Sori Tatanga	704.314.000	78.051.000	782.365.000
54	Calabai	704.314.000	64.651.000	768.965.000
55	Soriutu	704.314.000	82.795.000	787.109.000
56	Banggo	704.314.000	55.764.000	760.078.000
57	Kwangko	704.314.000	99.699.000	804.013.000
58	Lanci Jaya	704.314.000	85.609.000	789.923.000
59	Suka Damai	704.314.000	81.542.000	785.856.000
60	Nusa Jaya	704.314.000	50.446.000	754.760.000
61	Doromelo	704.314.000	63.306.000	767.620.000
62	Nangatumpu	704.314.000	66.718.000	771.032.000
63	Kampasi Meci	704.314.000	51.528.000	755.842.000
64	Teka Sire	704.314.000	75.234.000	779.548.000
65	Anamina	704.314.000	45.791.000	750.105.000
66	Tanju	704.314.000	57.117.000	761.431.000
67	Ranggo	704.314.000	62.766.000	767.080.000
68	Jambu	704.314.000	86.505.000	790.819.000
69	Lepadi	704.314.000	55.843.000	760.157.000
70	Lune	704.314.000	44.810.000	749.124.000
71	Woko	704.314.000	51.176.000	755.490.000
72	Tembal' Lae	704.282.140	56.776.460	761.058.600
	Total	50.710.576.140	5.634.508.460	56.345.084.600

